

Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

(Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Royana Latif, Sofyan AP. Kau

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: royanalatif@gmail.com, sofyankau@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui bagaimana progresivitas hakim baik sebelum maupun sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara untuk analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, *Pertama*, realitas pelaksanaan isbat nikah poligami terdapat 4 ketentuan yang dibahas; 1) Pertimbangan hukum penetapan isbat nikah poligami, 2) Alasan dikabulkan permohonan isbat nikah poligami, 3) Analisis Hukum islam terhadap penetapan isbat nikah poligami, dan 4) Implikasi hukum isbat nikah poligami. Persepsi hakim terhadap isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA. *Kedua*, terhadap progresivitas hakim sebelum adanya SEMA ditemukan 2 hal yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami, yaitu dengan menggunakan beberapa metode yaitu; Metode *Argumentum Peranalogiam* Terhadap Syarat Permohonan Isbat Nikah Poligami, dan 2) Metode Interpretasi *Teleologis* dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan Isbat Nikah Poligami. *Ketiga*, terhadap progresivitas hakim dalam pelaksanaan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA, terdapat 2 metode yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami, yaitu; 1) Metode Hermeneutika Hukum dan 2) Metode Mengesampingkan hukum.

Pelaksanaan Isbat nikah poligami di Pengadilan Agama, penting untuk dilakukan pengkajian kembali terhadap aturan yang mengaturnya agar terlindungi hak-hak dari para pencari keadilan, serta ada baiknya mengatur secara khusus terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami agar tidak terjadi perbedaan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara.

Kata Kunci: Progresivitas, Hakim dan Isbat Nikah Poligami

Pendahuluan

Salah satu ketentuan dalam peristiwa perkawinan yang banyak dilanggar dalam Islam yaitu tentang pencatatan perkawinan, sehingga dengan tidak dicatatkannya perkawinan meskipun perkawinan yang dilakukan itu sah dalam Islam tetap saja secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut maka pasangan yang menikah dengan tidak tercatat akan menemui kembali masalah selanjutnya yaitu dengan proses isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan sebelumnya demi untuk mendapatkan buku nikah.

Kemelut dari adanya pengajuan isbat nikah ini berawal dari perkawinan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan syarat dan rukun perkawinan, sehingga sampai dengan saat ini rukun dan syarat perkawinan masih banyak dilanggar oleh masyarakat di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menertibkan pencatatan nikah, sehingga dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Pencatatan perkawinan sering diabaikan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan terutama dalam kondisi perkawinan mendesak. Bahkan sebagian masyarakat ada yang sebenarnya mengetahui tentang akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan tetapi masih tetap mengabaikan begitu saja yang pada akhirnya suatu saat nanti tetap juga membutuhkan legalitas dari perkawinan yang telah dilakukan sehingga isbat nikah menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mendapatkan buku nikah pada saat itu.

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun tidak perkawinannya dilakukan dengan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka melangsungkan perkawinan. Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein¹ ada kesamaan perspektif dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama,

sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatitkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Tujuan dari pelaksanaan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah ataupun buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2); 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005, cet. II), h 1.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.² Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga dalam Pasal 5; 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954;³

Selanjutnya terhadap aturan tentang pelaksanaan Isbat Nikah pada dasarnya telah terdapat pula dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya Akta Nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁴

Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebab isbat nikah hanya diizinkan bagi pasangan suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Berbagai fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan bahkan melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, salah satunya perkawinan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia, namun nyatanya meskipun undang-undang ini telah ada pelanggaran perkawinan tetap saja terjadi, khusus untuk isbat nikah sendiri yang sering terjadi misalnya permohonan isbat nikah

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴ Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

terhadap pernikahan di bawah umur dan ada juga isbat nikah terhadap perkawinan poligami.

Pada prinsipnya isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, adapun istilah lain yang juga sempat digunakan dalam sistem peradilan agama yaitu tentang isbat nikah poligami. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah poligami adalah pengesahan atas perkawinan yang dilakukan secara siri dengan perempuan lain tetapi saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dilangsungkan menurut syariat agama Islam tetapi tidak dicatatkan perkawinannya oleh pejabat yang berwenang⁵.

Meskipun dalam pasal 7 KHI tidak ada penjelasan tentang isbat nikah poligami, tetapi secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah *Syar'iyah* dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama, atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁶

Berdasarkan penjelasan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau pada Buku II, menunjukkan adanya ketentuan yang membolehkan isbat nikah poligami dengan syarat harus mendudukan istri terdahulu sebagai salah satu pihak dalam permohonan isbat nikah. Sehingga ketentuan inilah yang digunakan sebagai

⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (MARI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h.144-145.

dasar majelis hakim untuk memeriksa dan mengabulkan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama.

Isbat nikah poligami yang diajukan permohonannya pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo merupakan bentuk penyelamatan terhadap kepentingan masyarakat para pencari keadilan khususnya kepentingan anak hasil perkawinan poligami yang tidak tercatat. Selama perkawinan diyakini oleh majelis hakim telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dapat melakukan penetapan dan mengabulkan permohonan yang diajukan.

Proses permohonan isbat nikah poligami untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memang tidak ada masalah dalam pelaksanaannya sampai dengan adanya penetapan yang berkekuatan hukum tetap, sebab pelaksanaannya masih dibenarkan dalam sistem Peradilan Agama. Namun sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”⁷.

Permasalahan yang muncul disaat berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018 khususnya tentang pelaksanaan isbat nikah poligami adalah tidak dibenarkan lagi untuk mengabulkan perkara Isbat nikah poligami dengan alasan apapun, sehingga hal tersebut menimbulkan dilema bagi majelis hakim dalam menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Berdasarkan semangat proklamasi, falsafah pancasila dan hukum dasar konstitusi UUD 1945, tugas dan tanggung jawab hakim secara utuh adalah memberi perlindungan kepada pencari keadilan yang di dalamnya terkandung secara rinci tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan. Tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan meliputi seluruh tindakan hakim dalam semua fungsi mulai dari melakukan *dading*, *konstatiring*, *kualifisering*, *konstituring*, dan *eksekutoring*.⁸

⁷Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁸H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204.

Melalui kewenangan *ex officio*, hakim wajib menjalankan tugas dan fungsi tersebut demi mewujudkan tujuan proses peradilan, yaitu: untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan secara nyata kepada para pencari keadilan, melalui proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dengan putusan yang berkeadilan dan eksekutabel.⁹

Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses peradilan dimaksud terkandung di dalamnya tugas-tugas yang meliputi:

- a. Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pencari keadilan yang menurut hukum dan keadilan memegang diperlukan bagi yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa harus diminta dan tanpa diskriminasi.
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan secara prima kepada para pencari keadilan.
- c. Membantu pencari keadilan dengan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- d. Mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- e. Menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hubungan sosial mereka.
- f. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
- g. Memberi putusan yang bermutu, tepat, tuntas, final dan eksekutabel.¹⁰

Majelis hakim merupakan ujung tombak penegakkan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pencari keadilan dan dapat memberikan putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam proses pelaksanaan isbat nikah poligami seperti ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap berbagai pandangan hakim tentang perbedaan dan perubahan aturan yang ada saat ini ditemukan bahwa para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pun masih belum satu pemahaman tentang pelaksanaan isbat nikah poligami. Sehingga dengan perbedaan pemahaman inilah para hakim harus mampu melihat masalah tersebut secara utuh dan benar-benar memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana progresivitas hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo terhadap adanya perubahan aturan pelaksanaan isbat nikah poligami menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang ketentuan Isbat Nikah Poligami. Ketentuan tentang isbat nikah poligami ini sebelumnya dibolehkan tetapi saat ini dibatasi pada syarat-syarat tertentu. Perubahan aturan ini kembali merubah arah pemikiran hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara isbat nikah poligami, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pemahaman

⁹H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, h. 204

¹⁰H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, h. 204.

diantara para hakim yang memeriksa, sehingga terjadi perbedaan pandangan terhadap aturan ini tentang boleh tidaknya ini diterapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Khusus untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 perkara yang pernah diajukan permohonan isbat nikah poligami dan dikabulkan permohonannya dengan beberapa pertimbangan antara lain; demi kepentingan yang terbaik dan masa depan anak hasil nikah siri dan yang paling terpenting terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan saat melakukan perkawinan secara siri, para pihak memiliki kepentingan yang mendesak untuk dilakukan, dan para pihak telah setuju dan tidak keberatan terhadap perkawinan poligami yang pernah dilakukan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan persoalan isbat nikah poligami inilah yang menjadi dasar untuk dapat dikabulkan atau tidak perkara isbat nikah poligami. Terkadang hakim lebih banyak yang mengikuti aturan yang memang sudah ditentukan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan lain yang mengaturnya, tetapi ada pula hakim yang memang memiliki pemikiran baru dan mengabaikan aturan yang memang telah ditentukan. Khusus untuk perkara isbat nikah poligami pada prinsipnya tidak diatur secara jelas dalam aturan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam maupun dalam aturan lainnya, isbat nikah poligami hanya dikuatkan melalui SEMA dan PERMA yang pada akhirnya semua pertimbangan hukumnya dikembalikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ternyata belum juga dapat menjamin kepentingan terbaik bagi para pihak pencari keadilan, oleh sebab itu meskipun SEMA ini telah ada dan berlaku sejak Tahun 2018 dan tidak membolehkan lagi mengabulkan isbat nikah poligami tetapi masih ada juga hakim yang mengabulkan permohonan Isbat Nikah Poligami di Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, meskipun dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya poligami dalam perkara tersebut tetapi dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah maka dengan sendirinya poligami pun telah terjadi pada perkawinan tersebut.

Dalam suatu perkara termasuk perkara isbat nikah poligami, semua dikembalikan pada pertimbangan hakim yang memeriksa, jika hakimnya berani mengambil langkah untuk mengabulkan maka hakim tersebut memiliki pertimbangan sendiri meskipun ada aturan yang tidak membolehkan lagi. Sebab para hakim prinsipnya dalam memutuskan mempertimbangkan berbagai alasan yang melatarbelakangi diajukannya perkara isbat nikah poligami dan syarat sahnya perkawinan dinilai telah terpenuhi sehingga dikabulkan.

Perbedaan terhadap beberapa putusan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, merupakan salah satu hasil kerja dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Hakim diberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan terobosan hukum meskipun telah ada aturan jelas yang mengaturnya, sebab pada dasarnya aturan merupakan standar dalam menangani suatu perkara dan pertimbangan hukumnya dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Sehingga hakim yang pemikirannya sangat tekstual akan sangat sulit untuk

melakukan terobosan terhadap pertimbangan dalam putusannya dibandingkan dengan hakim yang pemikirannya kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana progresivitas hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo baik sebelum maupun setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada prinsipnya dapat dinilai hampir tidak ada perbedaan yang mendasar.

Penelitian tentang progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, bertujuan untuk mendeskripsikan realitas pelaksanaan Isbat Nikah Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dan progresivitas hakim sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹ Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.¹² Dengan demikian maka penelitian ini lebih memfokuskan pada progresivitas hakim terhadap lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang didalamnya terdapat salah satu ketentuan tentang tidak dibolehkannya lagi mengabulkan perkara isbat nikah poligami atas dasar perkawinan siri yang diajukan di Pengadilan Agama termasuk di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu; data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin keakuratan data dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan, teori dan konsep. Kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang akan menjawab permasalahan yang diteliti

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 157

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 114.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Potret Isbat Nikah Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Permohonan isbat nikah poligami pada dasarnya merupakan perkara yang didalamnya merupakan perkawinan yang dilakukan secara sirri dengan istri kedua atau poligami, tidak tercatat dan perkawinan itu awalnya dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau dapat juga sudah diketahui istri pertama tetapi tidak mendapatkan izin Poligami secara resmi melalui Pengadilan Agama. Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya di Gorontalo terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaannya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri.

Seiring berjalannya waktu persoalan isbat nikah poligami menjadi salah satu perkara yang juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dengan mendasarkan pelaksanaannya pada aturan yang sama dengan pelaksanaann isbat nikah pada umumnya yaitu Pasal 7 Ayat 2 dan 3 KHI yang diberikan solusi *itsbat* nikah pernikahan Siri/dibawah tangan namun terbatas pada perkawinan sebelum Undang-Undang perkawinan diundangkan.

Sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2012, hasil rapat pleno kamar Agama bahwa perkawinan siri (tidak tercatat) mendapat tempat untuk diisbatkan diperluas jangkauanya melalui SEMA, bahwa prinsipnya nikah siri dapat diistbatkan (disahkan) melalui penetapan Pengadilan Agama sepanjang tidak melanggar Undang-Undang. Perluasan makna pada Pasal 7 ayat (1) dan dan (2) KHI, kekuatan hukum penetapan istbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah. Hal itu merupakan solusi keadilan sebagai upaya perlindungan hukum.

Pelaksanaan isbat nikah kumulatif poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 para hakim yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo khususnya yang menangani perkara tersebut pada prinsipnya mengabulkan perkara ini sepanjang kepentingannya untuk upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam memperoleh haknya, apalagi selama perkawinan tersebut pihak istri sah telah mengetahui namun tidak pernah mengajukan/menyampaikan keberatan, dalam artian para pihak tidak ada yang keberatan, dan apalagi permohonan isbat yang diajukan oleh anak atas orangtuanya dengan alasan untuk memperoleh haknya misalnya warisan.

Khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perkara isbat nikah kumulatif poligami memang tidak sebanyak perkara isbat nikah biasa, namun terdapat beberapa perkara isbat nikah poligami yang pernah ditangani di Pengadilan Agama baik yang ditangani sebelum dan setelah adanya SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Rumusan kamar Agama poin 8 yang menyatakan bahwa "*permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar*

nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat di terima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak". Adapun Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara isbat nikah poligami ini antara lain Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Marisa, dan Pengadilan Agama Kwandang, adapun perkara yang pernah ditangani itu sebagai berikut:

Tabel 1
Perkara Hasil Penelitian

Kelima perkara tersebut merupakan perkara yang pernah ditangani di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang terdapat di tiga Pengadilan Agama, sementara untuk Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Tilamuta dan Pengadilan Agama Suwawa selama ini belum pernah menerima dan memeriksa perkara isbat nikah poligami.

Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pelaksanaan isbat nikah poligami masih dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagaimana mestinya khususnya sebelum Tahun 2018, meskipun tidak banyak yang mengajukannya, namun perkaranya dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan Agama Marisa.

Begitupun sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Meskipun telah ada aturan yang tidak membolehkan mengabulkan perkara isbat nikah poligami meskipun demi kepentingan terbaik bagi anak, tetapi Pengadilan Agama Gorontalo berhasil mengabulkan perkara isbat nikah di Tahun 2019 yang yang sebelumnya dilakukan secara siri dengan istri kedua (poligami), meskipun dalam putusan majelis hakim tidak menetapkan peristiwa poligami tetapi secara tidak langsung perkawinan poligami telah sah dilakukan. Adapun perkara isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo di Tahun 2020 dengan status perkaranya dicabut dengan alasan bahwa setelah dilakukan mediasi ternyata keduanya telah memiliki petikan pendaftaran nikah di KUA sehingga perkaranya dicabut dan tidak dilanjutkan.

No	Perkara	Pengadilan Menangani	Seb. SEMA	Ses. SEMA	Status Perkara
1	Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo		√	Kabul
2	Nomor: 306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo	Pengadilan Agama Gorontalo		√	Cabut
3	Nomor: 116/Pdt.G/2018/PA.Msa	Pengadilan Agama Marisa	√		Kabul
4	Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa	Pengadilan Agama Marisa	√		Kabul
5	Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Kwd	Pengadilan Agama Kwandang		√	Kabul

Sementara untuk perkara isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Kwandang di Tahun 2019 merupakan perkara murni diajukan isbat nikah biasa, dengan alasan bahwa Pemohon I yang merupakan suami telah bercerai dengan istri sebelumnya, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena satus Pemohon I pada saat itu masih beristri namun sudah resmi bercerai pada Tahun 2018. Meskipun perkara ini diajukan sebagai perkara isbat nikah tetapi penetapan nikah yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan penetapan nikah yang dilakukan oleh para Pemohon pada saat Pemohon I masih berstatus beristri, sehingga secara tidak langsung penetapan nikah yang dilakukan menetapkan perkawinan poligami.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 telah melarang pelaksanaan isbat nikah poligami yang perkawinannya dilakukan secara siri, meskipun hal ini diajukan demi kepentingan anak. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menjadikan perbedaan pandangan di kalangan hakim itu sendiri terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami, disatu sisi para hakim memikirkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak hasil perkawinan, tetapi disisi lain ada aturan yang kemudian tidak membolehkan lagi hingga akhirnya beberapa hakim tidak lagi menggunakan hak nya untuk mengabulkan karena mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun, ada pula hakim yang memilih untuk mengesampingkan hukum dengan pertimbangannya secara pribadi, terbukti bahwa ada putusan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo yang mengabulkan isbat nikah poligami. Dengan perbedaan pandangan hakim ini sebenarnya merupakan suatu kemajuan dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya tentang persoalan pertimbangan hukum. Bagi hakim yang bersikap tekstual akan sulit untuk mengabulkan perkara isbat poligami, namun bagi hakim yang bersikap kontekstual akan lebih mudah untuk mengabulkan perkara karena memiliki pertimbangan sendiri dalam mengabulkan perkara.

Realitas Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Salah satu bentuk produk Pengadilan Agama adalah *Itsbat* (penetapan), dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan dengan pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. *Itsbat* nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Meskipun pada dasarnya lebih banyak yang melakukan *Isbat* nikah karena perkawinan sebelumnya dilakukan secara sirri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 4 perkara yang dikabulkan dalam pelaksanaan *Isbat* nikah poligami khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan *isbat* nikah poligami merupakan penetapan perkawinan yang sekaligus dilaksanakan dengan penetapan Poligami di dalamnya. Khusus untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perkara ini merupakan perkara yang jarang sekali diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan, meskipun banyak terjadi di masyarakat. *Isbat* nikah poligami seperti ini, sebelumnya dilakukan oleh pasangan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama atau dilakukan secara sirri tetapi kemudian menjadi permasalahan dikemudian hari akibat dari adanya adanya anak keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu permohonan *isbat* nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama dilakukan demi kepentingan anak dan juga untuk legalitas perkawinan.

1. Pertimbangan hakim terhadap penetapan *Isbat* Nikah Poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Tiga perkara ini yaitu Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, Perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Msa dan Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa, merupakan perkara yang jenis perkaranya sama tetapi bentuk penyelesaian perkara ini berbeda, perbedaan ketiga perkara ini terlihat dari proses penyelesaiannya yang berbeda salah satu perkara merupakan perkara yang diselesaikan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dua diantaranya diselesaikan sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Adapun dalam penetapan Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadapkan di Persidangan, maka majelis hakim telah memutuskan yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan yaitu mengabulkan Permohonan para Pemohon dan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, namun penetapan ini tidak

diikuti dengan penetapan izin poligami hanya mengesahkan saja perkawinan kedua adalah sah. Meskipun begitu secara tidak langsung majelis hakim telah mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon, yang disebabkan adanya poligami dalam perkawinan tersebut.

Begitupun dengan perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Msa, berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini setelah melakukan pemeriksaan terhadap perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadapkan di Persidangan, maka majelis hakim telah memutuskan yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan yaitu mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan harta bersama antara Pemohon I dan Termohon. Dan dalam Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa berdasarkan penetapannya, setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadapkan di Persidangan, maka majelis hakim telah memutuskan yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan yaitu dengan mengabulkan permohonan pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dengan menetapkan harta bersama Pemohon I dan Termohon.

Sementara untuk perkara Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Kwd merupakan perkara murni isbat nikah tanpa ada penetapan poligami didalamnya dan perkara ini diselesaikan setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, padahal berdasarkan fakta persidangan perkawinan tersebut dilakukan dengan salah satu pihak yang masih terikat dengan perkawinan yaitu Pemohon I yang merupakan suami. Tetapi karena disaat mengajukan permohonan isbat nikah ini perkawinan sebelumnya telah putus atau telah bercerai. Sehingga dalam penetapannya Majelis Hakim menetapkan tentang isbat nikah dari para Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keempat perkara tersebut ditemukan fakta-fakta yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara kumulasi permohonan ini. Fakta-fakta yang terdapat dalam salinan putusan yang telah diamati serta melakukan wawancara terhadap para hakim yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dan perkara serupa. Didalam salinan putusan tersebut ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dalam isi permohonan pemohon. maka telah terbukti permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebuah permohonan izin poligami dan isbat nikah poligami, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf (c) jis, pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 55 ayat 2 jis, pasal 57 huruf (c) jis, pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan salah satu hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam proses telah terjadi perkawinan sirri sebagaimana dalam ketiga kasus tersebut diatas maka dibolehkan untuk mengajukan isbat nikah poligami yang penting syarat dan ketentuan yang mengaturnya terpenuhi. Begitu pun dengan syarat yang ada yaitu mendudukan istri terdahulu sebagai pihak dalam hal ini sebagai Termohon juga merupakan syarat yang wajib untuk dilakukan. Seperti inilah yang juga telah dipraktikkan dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan

Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo khususnya yang pernah menangani perkara seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan salah satu hakim yang pernah menangani perkara isbat nikah poligami ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara isbat nikah poligami di lingkungan Pengadilan Agama para hakim lebih melihat pada kepentingan yang dibawa oleh pihak yang mengajukan isbat nikah poligami. Seperti halnya dalam perkara yang pernah ditangani oleh salah satu hakim tersebut menunjukkan pertimbangan hukum yang paling utama tentang tidak keberatannya istri pertama dalam pengajuan isbat nikah poligami sehingga dengan kondisi seperti ini maka dimungkinkan untuk mengabulkan isbat nikah poligami.

Pertimbangan hakim dalam menerima izin poligami terhadap ketiga perkara tersebut dirasa telah tepat jika dilihat berdasarkan pendekatan secara sosiologis, sebab ketiganya memiliki alasan yang logis, demi kemaslahatan perkawinan dan demi kepentingan anak-anak hasil perkawinan. Namun jika dilihat secara hukum positif di Indonesia sebenarnya perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan dalam aturan hukum positif di Indonesia, yaitu dengan melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Begitupun jika dilihat secara kemampuan ekonomi para Pemohon I semuanya memiliki penghasilan yang dirasa tidak cukup untuk menghidupi 2 orang istri, tetapi perkawinan ini terlanjur telah dilangsungkan. Sebagaimana yang tertuang dari dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Seharusnya hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak dapat mengabulkan izin permohonan poligami tersebut, karena bisa dirasakan kurang dalam memenuhi kehidupan rumah tangga kedua istri pemohon beserta anak-anak mereka tetapi pertimbangan tersebut lebih melihat pada kepentingan anak hasil perkawinan dan kemasalahatan perkawinan yang telah dilakukan.

Sementara untuk isbat nikah dan penetapan terhadap harta bersama dapat dinilai pertimbangan hakim sangat tepat sekali dalam memberikan penetapan tersebut, dikarenakan pihak istri kedua ingin memiliki kepastian hukum dari perkawinannya dengan Pemohon I dan untuk kepastian dan jaminan hukum bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinannya bersama para Pemohon I. Dengan demikian maka isbat nikah poligami sebagaimana yang ada dalam ketiga perkara ini merupakan perkara yang memiliki alasan yang cukup untuk diajukan dan dikabulkan.

2. Alasan Dikabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami

Pengajuan perkara isbat nikan poligami ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu perkawinan tidak tercatat dan poligami tanpa izin poligami. Izin poligami adalah izin yang diberikan pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan izin poligami pernikahan kedua, ketiga atau keempat mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan isbat nikah adalah penetapan kebenaran (keabsahan) nikah. Sedangkan penetapan anak adalah penetapan kebenaran (keabsahan status anaknya) dari pernikahan istri yang kedua. Pemohon dalam permohonannya mengajukan ketiga perkara ini secara bersama-sama atau bisa disebut kumulasi permohonan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keempat perkara Isbat nikah poligami yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Marisa, dan Pengadilan Agama Kwandang ini menunjukkan adanya perbedaan terhadap alasan-alasan yang diajukan. Selain itu berbeda pula tahun pengajuannya, 2 perkara diajukan sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan 2 perkara lainnya diajukan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa banyak faktor terjadinya perkawinan siri hingga menimbulkan adanya pengajuan isbat nikah di pengadilan agama. Khusus isbat nikah poligami alasan-alasan yang dapat dikabulkan memang harus tepat dan bukan alasan yang tidak dapat dibuktikan. Selama ini dalam proses persidangan perkara isbat nikah poligami sebagaimana yang ada dalam 3 perkara yang sebelumnya dibahas ditemukan ternyata ketiga perkara tersebut memiliki alasan yang cukup beragam, ada yang mengajukan karena kepentingan administrasi haji, untuk mendapatkan legalitas perkawinan dan juga untuk mendapatkan pengakuan terhadap anak hasil perkawinan.

Adapun alasan-alasan diajukannya perkara isbat nikah poligami sebagaimana dalam 4 perkara yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1) Untuk pengurusan dokumen pelaksanaan ibadah haji

Berdasarkan hasil pertimbangan majelis hakim dalam menganalisa permasalahan ini maka alasan yang diajukan oleh para Pemohon dipertimbangan dengan mengedepankan faktor manusiawi yang lebih cenderung kepada *moral jastic* untuk mencapai rasa keadilan pada hal-hal tertentu, dalam arti bahwa keadilan itu lebih terukur pada pihak pencari keadilan apalagi pihak termohon tidak memperlmasalahkannya, oleh karena tujuan permohonan pemohon untuk pelaksanaan ibadah haji yang akan dibutuhkan khusus dalam pelaksanaan tersebut dan juga memperhatikan umur para pemohon I dan termohon tergolong telah uzur sehingga kepastian hukum atas perkawinan yang kedua tertutup pintu untuk disalahgunakan pada urusan yang lain, dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk diterima. Namun demikian dalam perkara ini terdapat beda pendapat dalam proses musyawarah Majelis Hakim, sehingga terjadi voting suara terbanyak, halmana ketua majelis kalah suara dan harus mengikuti hakim anggota.

Tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo melakukan isbat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji, maka dalam hal itu harus merujuk pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular. Dalam Pasal ini buku nikah disebut sebagai alternatif sehingga masih dapat dipenuhi oleh surat yang lain, dalam hal ini adalah ijazah atau surat kenal lahir, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, ketua majelis berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan hukum, namun dengan alasan kemanusiaan dan pemikiran positif hakim bahwa tidak akan mungkin buku nikah akan disalahgunakan

dengan alasan kedua Pemohon dan juga Termohon telah berusia lanjut sehingga Permohonan Isbat Nikah ini dikabulkan.

2) Untuk mendapatkan legalitas perkawinan

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan dalam proses persidangan yang telah dilakukan, maka alasan utama dari permohonan Isbat nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Msa adalah untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan yang telah dilakukan oleh keduanya yang sebelumnya dilakukan dengan tidak tercatat. Alasan permohonan ini telah didukung oleh bukti dan fakta yang menyatakan bahwa Termohon memang telah memberikan izin untuk berpoligami kepada Pemohon I tetapi pada saat proses perkawinan tersebut Termohon memang tidak menghadiri proses perkawinan kedua tersebut, namun syarat sah perkawinan telah terpenuhi secara Islam.

Selain alasan untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinan yang telah dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II, alasan lainnya berdasarkan pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perkara ini karena Pemohon I dinilai memiliki penghasilan yang cukup dan telah meyakinkan dapat berlaku adil untuk berpoligami. Oleh karena permohonan ini dibarengi pula dengan adanya permohonan penetapan harta bersama yang telah didapatkan oleh Pemohon I dan Termohon maka kemudian permohonan ini juga dikabulkan demi untuk memisahkan antara harta bersama yang didapatkan bersama dengan istri pertama dan juga dengan istri kedua.

3) Istri Belum memiliki keturunan dan Jaminan dapat berlaku adil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa selain alasan untuk mendapatkan legalitas perkawinan perkara ini juga menjamin dapat berlaku adil dan alasan lainnya yaitu istri pertama belum memberikan keturunan. Pemohon I dalam Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa juga menjamin dapat berlaku adil, mampu memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak-anak hasil perkawinan, sementara untuk keinginan Pemohon I menikahi wanita tersebut direstui dan disetujui oleh Termohon, demikian pula orang tua dari Termohon telah merestui perkawinan tersebut, dengan demikian maka perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan ditetapkan sebagai perkawinan poligami dengan alasan-alasan tersebut diatas.

4) Perkawinan sebelumnya telah putus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Kwd merupakan perkara yang diajukan dengan alasan untuk mendapatkan legalitas perkawinan dan juga alasan perkawinan sebelumnya telah putus atau dengan kata lain Pemohon I tidak lagi terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, meskipun pada dasarnya perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang dilangsungkan disaat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Dengan demikian akibat dari telah adanya perceraian antara Pemohon

I dengan istri pertama maka kedua Pemohon mengajukan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan yang pernah dilakukan secara siri.

Dengan demikian maka terhadap 4 perkara yang menjadi hasil penelitian ini berbeda alasan-alasan pengajuan permohonannya, ada yang alasannya untuk kepentingan naik haji yang membutuhkan administrasi perkawinan sah berupa buku nikah, untuk legalitas perkawinan poligami yang telah dilakukan secara siri, alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan, alasan dapat berlaku adil dan alasan karena telah terjadi perceraian antara Pemohon dan istri pertama.

Meskipun begitu terhadap keempat perkara ini sebenarnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan yang menikah secara sirri ini, yaitu dengan menikah tanpa tercatat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan. Sehingga kesalahan dari para pihak yang ada di dalamnya khususnya para Pemohon itu karena diri sendiri yang tidak mengikuti prosedur aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu jika permohonan isbat nikah poligami ini masuk dalam perkara di Pengadilan Agama maka demi untuk melindungi hak-hak perempuan ada baiknya pemeriksaan perkara ini lebih tegas lagi dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Poligami

Isbat nikah poligami merupakan proses permohonan penetapan nikah yang sebelumnya dilakukan tidak tercatat, yang dibarengi dengan penetapan sah tidaknya perkawinan poligami yang dilakukan saat itu. Maka untuk menetapkan Isbat Nikah Poligami harusnya permohonan yang dilakukan sudah memenuhi standar dan syarat permohonan isbat nikah poligami.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya:¹³

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi;
 - a) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen;
 - b) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris;
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974. ini biasanya dilatar belakangi;
 - a. Karena Akta Nikah Hilang;
 - a) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
 - b) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai;
 - c) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini;

¹³Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta:Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 167.

Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

- b. Karena tidak punya Akta Nikah Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:
 - a) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu;
 - b) Karena nikah dibawah tangan sebagai Isteri kedua dan belum dicatitkan;
 - c) Dan ada juga Itsbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.¹⁴

Terhadap ketiga perkara Isbat Nikah Poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Marisa, ketiganya dikabulkan dengan alasan yang telah terpenuhi. Khusus untuk Isbat nikah Poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, perkara ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut karena tidak terpenuhinya alasan sesuai dengan harapan peraturan yang mengaturnya, namun berakhir dengan dikabulkannya perkara dengan alasan kemaslahatan dan kebutuhan yang mendesak.

Jika dilihat secara hukum Islam pada prinsipnya jika perkawinan itu dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan secara agama Islam maka perkawinan tersebut telah sah secara Islam, namun terkadang dalam persoalan isbat nikah yang menjadi dilema adalah adanya masyarakat yang tidak jujur mengungkapkan fakta sebenarnya dalam proses itu. Padahal secara hukum Islam persoalan perkawinan telah jelas diatur baik syarat dan ketentuannya yang kemudian khusus untuk di Indonesia dikuatkan lagi dengan undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lain yang mengaturnya. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menghindar dari aturan perkawinan yang telah diatur dalam Islam.

Begitupun dengan persoalan poligami, secara hukum Islam poligami masih menjadi problem di masyarakat terhadap boleh tidaknya berpoligami, sebab sebagian ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Tetapi khusus untuk di Indonesia sendiri, persoalan poligami dibolehkan dengan syarat sebagaimana dalam ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Jika syarat poligami telah terpenuhi maka poligami dibolehkan melalui putusan Pengadilan Agama.

Selain itu terhadap perkara isbat nikah yang merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah dan juga sebagai penetapan dan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN

¹⁴Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, h. 167.

yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan kutipan buku Akta Nikah (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas hukum dengan ideal hukum yakni untuk ideal pernikahan selain dilaksanakan menurut agama masing-masing juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Islam merupakan agama yang memudahkan selama hal itu dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan umat, dan tidak melanggar ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Persoalan permohonan *Isbat nikah* poligami pada dasarnya tidak menjadi persoalan karena hal itu merupakan bagian dari memudahkan segala bentuk kekeliruan yang dilakukan sebelumnya. Namun kemudian, dengan kemudahan itulah banyak orang yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Padahal apa yang dilakukan sebelumnya sudah pasti telah melanggar ketentuan yang mengaturnya, kesalahan dan kekeliruan ini terjadi karena masyarakat itu sendiri yang lalai dan tidak memahami persoalan yang akan dihadapi nanti.

Kurangnya sosialisasi terhadap masalah perkawinan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang persoalan perkawinan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, biasanya yang paling banyak menyebabkan kekeliruan dalam persoalan perkawinan. Ada yang memahami masalah perkawinan tetapi kekeliruan dan kesalahan dalam masalah perkawinan tetap dilakukan dilakukan dengan alasan mendesak hingga akhirnya perkawinan yang dilakukan tidak tercatat, begitupun dengan masalah poligami, biasanya tidak tercatatnya poligami itu karena perkawinannya dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada istri pertama, namun kemudian tetap dilakukan demi untuk kepuasan secara pribadi.

Penetapan *Isbat nikah* poligami yang telah diberikan mandatnya kepada Pengadilan Agama telah memudahkan persoalan poligami yang dilakukan secara tidak tercatat dan

bahkan dilakukan secara diam-diam, namun kemudian kemudahan tersebut saat ini telah dirubah kembali regulasinya sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”. Sejak berlakunya aturan ini maka Pengadilan Agama lebih banyak menolak dan tidak mengabulkan permohonan Isbat nikah poligami dengan alasan tersebut.

4. Implikasi Hukum Terhadap Isbat Nikah Poligami

Persoalan nikah dibawah tangan atau disebut dengan nikah siri, yang kemudian perkawinannya tersebut juga ternyata dilakukan dengan salah satu atau keduanya masih dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan persoalan di masyarakat. Persoalan ini biasanya akan secara langsung dirasakan oleh pelaku nikah siri, sehingga muncullah istilah Isbat Nikah Poligami yang dilakukan oleh mereka yang pernah melakukan perkawinan siri atau nikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain.

Dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari adanya nikah siri terhadap perempuan dan anak hasil perkawinan tersebut, yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal antara lain; *Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan. *Ketiga*, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Terhadap dampak nikah siri yang telah tersebut diatas, maka dengan dibolehkannya mengajukan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama, membuat status anak dan istri yang dinikahi lebih dimudahkan dan terlindungi hak-haknya, meskipun saat ini aturan tersebut kembali tidak dibolehkan untuk diterapkan meskipun demi kepentingan anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa, secara garis besar perkawinan yang tidak dicatatkan memang menjadi persoalan di masyarakat dan juga menjadi beban kerja dari Pengadilan Agama untuk penyelesaian persoalan perkawinan yang tidak dicatatkan seperti ini. Perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para

pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut terutama perempuan, terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Adapun implikasi hukum terhadap Isbat Nikah Poligami berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa hasil penetapan Isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo antara lain;

Pertama, memudahkan urusan pihak yang berkepentingan, seperti halnya yang ada di perkara Nomor : 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, diajukannya perkara ini sebagai perkara Isbat Nikah Poligami karena para pihak memiliki kepentingan untuk administrasi pelaksanaan ibadah haji khususnya Pemohon I dan Pemohon II, sebab selama memiliki ikatan perkawinan selama kurang lebih 37 Tahun keduanya tidak memiliki buku nikah dan sudah punya keturunan, sementara untuk Pemohon I telah memiliki ikatan perkawinan secara sah dengan Termohon.

Kedua, demi kepastian hukum status perkawinan, ketiga perkara Isbat nikah poligami sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa ketiga permohonan tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilakukan. Kepastian hukum status perkawinan yang dimaksudkan antara lain untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan buku nikah.

Ketiga, status anak, ketiga perkara tersebut diatas perkawinan kedua semuanya dilakukan atas izin istri pertama, semuanya pun telah memiliki anak keturunan dengan istri kedua, sehingga meskipun perkawinan ini telah lama berlangsung dan tidak ada permasalahan antara istri pertama dan kedua, namun anak-anak hasil perkawinan tidak memiliki status yang jelas karena perkawinan hanya dilakukan secara siri.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Secara hukum Islam penetapan Isbat nikah poligami memang tidak diatur dalam Islam, perkara ini merupakan perkara yang ada di Indonesia dan dibenarkan untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang mengaturnya, sementara untuk perkawinan yang tidak tercatat yang menyebabkan adanya perkara isbat nikah poligami pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam Islam tentang pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif negara untuk mengatur agar perkawinan itu mendapatkan

legalitas, sehingga secara Islam perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan meskipun tidak tercatat tetap dianggap sah, melihat adanya pihak-pihak yang dirugikan kepentingannya dalam persoalan perkawinan maka negara membolehkan isbat nikah demi untuk menetapkan legalitas perkawinan yang dilakukan dengan tidak sah, namun demikian implikasi hukum terhadap isbat nikah sangat berpengaruh pada perempuan dan anak hasil perkawinan.

Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami Sebelum Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pelaksanaan Isbat nikah poligami pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan Isbat nikah pada umumnya namun dalam Isbat nikah poligami ditambah dengan adanya penetapan sah tidaknya poligami yang dilakukan saat itu. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami tetapi memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami secara terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan poligami terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertimbangan putusan hakim terhadap perkara isbat nikah poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pada prinsipnya para hakim pengadilan Agama lebih banyak mengikuti aturan yang mengatur tentang pelaksanaan isbat nikah poligami, sehingga ketika aturan itu membolehkan maka lebih banyak para hakim memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut meskipun ada pula hakim yang mempertimbangkan secara sendiri, tetapi ketika perkara ini berubah aturannya dari yang boleh kemudian tidak diperbolehkan pada intinya para hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan secara pribadi dalam hal pertimbangan hukumnya, apakah mengikuti aturan tersebut atau mengikuti arah pemikiran sendiri dari seorang hakim untuk dapat mengabulkan atau tidak.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap hakim yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menunjukkan perbedaan pendapat antara para hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Salah satu hakim pernah menangani dan mengabulkan perkara ini dengan alasan demi kepentingan perempuan dan anak serta tidak adanya keberatan dari istri pertama maka isbat nikah ini dikabulkan. Namun salah satu hakim yang tidak sepakat dengan adanya isbat nikah poligami meskipun dalam undang-undang dibolehkan memiliki pandangan bahwa untuk menjaga hak-hak dan harkat serta martabat seorang perempuan, serta khawatir jika ini dibolehkan akan memperbanyak perkawinan siri poligami yang

dilakukan terselubung, oleh sebab itu salah satu hakim ini lebih memilih untuk menolak perkara isbat nikah poligami dengan alasan apapun.

Proses pelaksanaan isbat nikah poligami menurut para hakim yang pernah terlibat secara langsung dalam menangani perkara isbat nikah poligami tetap harus memenuhi ketentuan hukum acara Peradilan Agama, sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam proses pemeriksaan perkara Isbat nikah poligami terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Terhadap perkara isbat nikah poligami yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam proses penerapan hukumnya majelis hakim menggunakan metode argumentasi yang disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi, yaitu dengan menggunakan beberapa metode:

a. Metode *Argumentum Peranalogiam* Terhadap Syarat Permohonan Isbat Nikah Poligami

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.¹⁵

Suatu peraturan khusus dalam undang-undang dihadirkan ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Kadang-kadang peraturan perundang undangan terlalu sempit ruang lingkungannya, maka hakim dapat menerapkan metode ini pada peristiwa yang sama, serupa dan sejenis.¹⁶

Mengabulkan suatu permohonan dalam proses peradilan khususnya di lingkungan Peradilan Agama juga bukanlah hal yang mudah untuk dalalui oleh seorang hakim. Putusan

¹⁵ Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Koomparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, (Vol. XVII, Nomor 2 Mei-Agustus, 2008), h. 418.

¹⁶ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 128.

yang dijatuhkan dalam bentuk penetapan dalam perkara permohonan pun harus benar-benar melalui proses pemeriksaan pengadilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*) tidak memihak kepada siapapun dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat suatu perkara yang hukumnya kurang jelas atau masih bersifat umum maka diupayakan hakim dapat melakukan penemuan hukum, demi untuk memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat pula dengan melakukan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum.

Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat sebagai seorang advokat, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dan upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang di gunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat di lakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹⁷

Terhadap perkara isbat nikah poligami merupakan salah satu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan maupun KHI namun dibolehkan dalam penjelasan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau pada Buku II, menunjukkan adanya ketentuan yang membolehkan isbat nikah poligami dengan syarat harus mendudukkan istri terdahulu sebagai salah satu pihak dalam permohonan isbat nikah. Pedoman inilah yang menjadi dasar majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami dengan mendasarkan pelaksanaan isbat nikah poligami pada hukum acara pelaksanaan isbat nikah pada umumnya.

Pelaksanaan isbat nikah poligami khususnya yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini pada permohonan yang dikabulkan, para hakim beralasan bahwa dikabulkannya perkara isbat nikah poligami itu karena syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam aturan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau pada Buku II telah terpenuhi, begitupun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dianggap telah terpenuhi sehingga dapat dikabulkan. Terpenuhinya syarat isbat nikah poligami ini berdasarkan ketentuan yang mengaturnya misalnya syarat tentang menghadirkan pihak Termohon dalam sidang yang dalam hal ini adalah istri pertama Pemohon I, sementara yang bertindak sebagai Pemohon adalah Pasangan suami istri yang telah menikah secara siri dalam kedudukannya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu juga terpenuhi

¹⁷Amir Syamsudin, *Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos*, Harian Kompas, Jumat, 4 Januari 2008, h. 6, sebagaimana disitir dari Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 37.

alasan-alasan diajukannya isbat nikah poligami misalnya syarat dan rukun perkawinan terpenuhi secara hukum Islam, istri pertama tidak keberatan, dan terdapat anak hasil perkawinan yang harus dilindungi kepentingannya.

Mengabulkan perkara isbat nikah poligami ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah juga dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara, karena perkara ini tidak diatur secara khusus dalam aturan UU Perkawinan dan KHI, sehingga bagi hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami harus lebih jeli dalam pertimbangan hukumnya, khususnya dalam melakukan penalaran hukum. Sehingga dengan melakukan penerapan metode analogi berarti majelis hakim telah memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, sebagaimana dalam perkara isbat nikah poligami yang diatur dalam undang-undang hanyalah isbat nikah pada umumnya yang kemudian diperluas dengan dibolehkannya isbat nikah poligami. Penerapan metode analogi ini kemudian lebih banyak diterapkan hakim dengan melihat peristiwa yang serupa yaitu 2 perkara yang berbeda, perkara poligami dan perkara isbat nikah. Dengan demikian maka berdasarkan dua perkara tersebut dan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perkara tersebut maka akan lebih memudahkan majelis hakim dalam penerapan hukumnya untuk mengabulkan perkara.

Hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi dalam mengabulkan suatu perkara, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Hakim sebagai pribadi penegak hukum memiliki kepribadian *otoritarian* dan kepribadian demokratis (kepribadian berempati tinggi) yang memungkinkan pengaruh dalam menjatuhkan putusan. Sehingga jelaslah aspek moralitas pribadi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara.

b. Metode Interpretasi *Teleologis* dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan Isbat Nikah Poligami

Interpretasi teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecah perkara yang sedang terjadi sekarang. Terhadap perkara isbat nikah poligami sebenarnya tujuan dibolehkan untuk dikabulkan itu karena adanya tujuan kemasyarakatan, seperti memperjelas status anak hasil perkawinan, status perempuan dalam perkawinan dan status perkawinan itu sendiri.

Dalam perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terdapat pula perkara yang ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim akibat dari tidak terdapat alasan hukum dalam mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Meskipun tujuan dari dibolehkannya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

isbat nikah poligami dalam sistem peradilan agama, namun ketika alasan, syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti ini dapat ditolak atau tidak dikabulkan.

Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses peradilan yang nyata. Hakim diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pencari keadilan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa harus diminta dan tanpa diskriminasi, serta memberikan putusan yang bermutu, tepat, tuntas, final dan eksekutabel.

Pandangan hakim terhadap penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan perkara isbat nikah poligami, lebih banyak disebabkan oleh alasan yang tidak terpenuhi, syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi dan yang terakhir disebabkan oleh pertimbangan hakim itu sendiri, sehingga meskipun syarat dan ketentuan isbat nikah poligami telah terpenuhi tetapi hakim memiliki pandangan lain dalam perkara tersebut maka permohonan isbat nikah poligami dapat saja ditolak permohonannya.

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b) Hilangnya Akta Nikah c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974".

Perkara itsbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Jika melihat perkara Isbat nikah poligami yang dilaksanakan di Pengadilan Agama sering menjadi dilema dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Terkadang untuk menolak perkara seperti ini harus difikirkan secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, sebab ada kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilindungi khususnya bagi mereka yang berkepentingan di dalamnya.

Selain itu, menurut hukum acara perdata kumulasi perkara permohonan tidak diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang mengaturnya secara rinci. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terdapat pembahasan penggabungan permohonan akibat perceraian yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 66 ayat (5), "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. "Pasal 86 ayat (1), "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".¹⁸

Berdasarkan pasal tersebut di atas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah. Akan tetapi berdasarkan dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis bahwa, "Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan."

Oleh sebab itu kejelian dan ketelitian hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama sangat diperlukan, terutama terhadap aturan-aturan yang masih bersifat abstrak atau belum terlalu jelas. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat di terapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh Karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan di sesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus di cari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undangnya di tafsirkan untuk dapat diterapkan.

Pada prinsipnya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, Ketentuan ini, mengisyaratkan bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarakan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.

Terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami, pada dasarnya tidak ada ketentuan undang-undang yang secara khusus mengaturnya, namun perkara ini didasarkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan aturan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama serta syarat dan rukun serta tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan istri kedua. Sehingga berdasarkan atas inisiatif hakim dan kejelian hakim dalam memeriksa perkara ini maka perkara ini dapat dikabulkan di Pengadilan Agama, selama itu dipertimbangkan demi kemaslahatan, meskipun saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Poligami dalam Islam bukan tanpa aturan, melainkan Islam membolehkan poligami mempunyai syarat dan batasan jumlah maksimal dalam brepoligami. Poligami terbatas pokok kriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak 4 orang wanita, 2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, Adil dalam hal ini menyangkut keadilan lahiriyah dan batiniyah.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran nafsu sahwat laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak sampai jatuh kemedan perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Sudah dijelaskan dasar pokok diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nisa' ayat 3. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai istri sepuluh. "ambil empat orang dan ceraikan selainnya".

Dengan demikian maka Poligami sejak dahulu memang sudah banyak dipraktekkan di masyarakat Islam, hanya saja untuk saat ini lebih banyak dilakukan dengan cara yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, terutama istri pertama sehingga menimbulkan banyaknya perkawinan yang dilakukan dengan tidak tercatat. Pada akhirnya persoalan seperti ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih banyak lagi di masyarakat.

Progresivitas Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa "Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan

permohonan asal usul anak”¹⁹. Dengan berlakunya aturan ini maka kemungkinan untuk menerima dan mengabulkan perkara Isbat nikah poligami sudah sangat kecil kemungkinannya. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat bagaimana perspektif hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tentang pelaksanaan Isbat nikah poligami di Pengadilan Agama.

Hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti; akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebebasan dalam memutuskan perkara yang diajukan di lembaga peradilan, sebab hakim memiliki wewenang untuk memutuskan setiap perkara di dalamnya berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan fakta pembuktian dalam proses persidangan.

Kebebasan hakim dalam memutuskan bukan dalam artian dibebaskan tanpa dasar yang jelas tetapi dibebaskan dengan tetap mempunyai pedoman yang jelas dalam menentukan suatu putusan terutama jika dalam hal tidak ditemukannya hukum yang jelas untuk diterapkan dalam suatu perkara maka metode penemuan hukum dibolehkan dapat dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan perkara-perkara serupa.

Perkara Isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama membutuhkan nalar dan kebebasan hakim dalam proses penyelesaiannya. Salah satu konsekuensi yang lahir dari otonomi kebebasan hakim yakni mempersamakan putusan yang dijatuhkannya serupa atau tidak berbeda dengan putusan Tuhan *judicium dei*. Namun, hakim yang sadar, tidak terlampau gembira menerima predikat tersebut. Sebab terlampau banyak kritik yang ditujukan terhadap berbagai cacat dan kelemahan putusan hakim, sehingga tidak layak menyamakannya dengan *judicial dei*. Begitupun dengan penerapan metode penemuan hukum dalam perkara isbat nikah poligami terutama disaat pelaksanaannya tidak dibolehkan lagi setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁹Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, menunjukkan bahwa sebagian besar hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tidak sepakat dengan adanya aturan dari SEMA No. 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin 8, sebab aturan ini dianggap sebagai aturan yang tidak mengatur secara menyeluruh. Banyak hak-hak perempuan dan anak yang semestinya harus diperjuangkan dalam perkara Isbat nikah poligami. Sehingga terkadang ada hakim yang memilih untuk mengesampingkan aturan ini demi untuk kemaslahatan.

Padangan hakim lebih banyak memikirkan tentang kepentingan bersama yang ada dibalik perkawinan yang dilakukan itu. Jika perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam maka kenapa tidak untuk dilegalkan melalui Pengadilan. Begitupun dengan pelaksanaan poligami yang tidak tercatat, jika poligami yang dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka majelis hakim pada umumnya tidak akan menolak permohonan isbat nikah poligami meskipun telah ada aturan yang melarangnya, sebab itu dilakukan hanya demi kepentingan masyarakat dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan berbagai pandangan hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo khususnya yang pernah menangani masalah isbat nikah poligami dapat dilihat terdapat 2 metode yang digunakan oleh majelis hakim dalam rangka menerima, memeriksa dan memutus perkara isbat nikah poligami yang diajukan setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu:

1. Metode Metode Hermeneutika Hukum (Interpretasi Hukum)

Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori disini tidak hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks. Dikaitkan dengan Hermeneutika hukum maka diartikan sebagai salah satu metode untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang multitafsir. Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula. Sehingga sangat mungkin antara satu hakim dengan hakim yang lain dalam menangani perkara sejenis, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda. Tetapi bagi hakim yang sangat penting adalah putusan mana sekiranya dapat diterima atau layak baik para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya hakim dalam pemeriksaan suatu perkara selalu di hadapkan pada peristiwa konkret, konflik ataupun kasus yang harus diselesaikan atau di cari pemecahannya dan untuk itulah perlu di carikan hukumnya. Terkadang ada kasus yang hukumnya justru tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tetapi harus diberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang mengajukannya, termasuk pada perkara isbat nikah poligami ini yang secara hukum Islam maupun hukum positif aturannya tidak dijelaskan secara khusus, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan pada hakim itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan penemuan hukum merupakan suatu yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechsvervijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat di terapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh Karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan di sesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus di cari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undangnya di tafsirkan untuk dapat diterapkan. Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarakan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hal inilah para Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara isbat nikah poligami meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah berlaku. Untuk mengabulkan atau menolak maupun tidak menerima permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 semua ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara. Sebab ditangan hakimlah semua dapat terjadi, sebab hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum baru jika ternyata aturannya tidak ada ataupun aturannya ada tetapi meragukan untuk digunakan sehingga hakim berhak untuk menemukan hukum sendiri yang dilakukan berdasarkan kemandirian hakim itu sendiri.

2. Metode Mengesampingkan hukum

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri putusannya, meskipun harus mengabaikan atau mengesampingkan aturan yang mengaturnya, sebab hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan putusan dan bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Berdasarkan semangat proklamasi, falsafah pancasila dan hukum dasar konstitusi UUD 1945, tugas dan tanggung jawab hakim secara utuh adalah memberi perlindungan kepada pencari keadilan yang didalamnya terkandung secara rinci tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan. Tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan meliputi seluruh tindakan hakim dalam semua fungsi mulai dari melakukan *dading*, *konstatiring*, *kualifisering*, *konstituring*, dan *eksekutoring*.

Terhadap tindakan mengesampingkan hukum ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, dengan alasan kepentingan terbaik bagi para pihak yang berperkara. Tindakan yang dilakukan hakim dalam rangka mengesampingkan hukum ini juga dapat dilakukan hakim pada perkara isbat nikah poligami khususnya setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sebab isbat nikah poligami yang sebelumnya

dapat dikabulkan ternyata telah dilarang untuk dikabulkan meskipun dengan alasan apapun. Perubahan aturan seperti inilah yang nantinya juga akan menimbulkan perbedaan perspektif dilingkungan hakim, ada hakim yang sepakat dengan aturan yang berlaku tetapi ada juga yang tidak sepakat dengan aturan yang berlaku sehingga sering tidak menggunakan aturan tersebut demi kepentingan para pihak.

Hakim telah diberikan hak imunitas yang merupakan konsekuensi dari kebebasan kekuasaan kehakiman (*judicial independency*). Maksudnya dalam melaksanakan fungsi peradilan, konstitusi memberikan hak imunitas kepada hakim dengan acuan sebagai berikut; a) Salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika prinsip ini tidak ditegakkan sebagai hukum besi, maka bisa berakibat hancur dan runtuh sendi negara hukum maupun sendi dasar penegakkan kepastian hukum, b) Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan; 1) Meskipun ternyata hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*ultra vires*), 2) Atau dalam memutus perkara, hakim keliru menerapkan hukum (*malpractice*), dan 3) Maupun hakim melanggar proses beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*prosedural error*).

Kuatnya kekebalan (*immunity*) yang melekat pada diri hakim, sehingga kedudukannya dalam melaksanakan fungsi peradilan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Jika prinsip imunitas tidak ditegakkan secara keras, akan kacau sistem peradilan, karena akan terbuka pintu lebar-lebar untuk menggugat kebebasan kekuasaan kehakiman. Dan setiap orang yang berperkara, akan menuntut pembatalan putusan, yang dibarengi menggugat hakim melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian maka dalam persoalan perkara Isbat nikah poligami, kemandirian hakim sangat diperlukan untuk menentukan boleh tidaknya perkara tersebut dikabulkan, layak tidaknya perkara tersebut ditolak. Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

Ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan isbat nikah poligami, memang mendapatkan tanggapan yang beragam dari para hakim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini, ada yang menyetujuinya namun banyak pula yang tidak setuju dan mengesampingkan aturan ini demi untuk kemasalahatan, selama perkawinan yang dilakukan itu telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam

(syara'). Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan.

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara'.

Progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan adanya perbedaan pandangan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami, sebab pada dasarnya tidak ada ketentuan baku dalam aturan undang-undang yang mengaturnya sebab ini merupakan penggabungan perkara permohonan, namun perkara ini didasarkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan aturan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama serta syarat dan rukun serta tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan pemohon dengan istri kedua.

Sehingga berdasarkan atas inisiatif hakim dan kejelian hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah poligami maka perkara ini dapat dikabulkan di Pengadilan Agama, selama itu dipertimbangkan demi kemaslahatan, meskipun saat ini aturannya telah berubah. Kemudian terhadap persoalan berlakunya SEMA ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari para hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, ada yang sepakat dan ada pula yang tidak sepakat dengan aturan ini, namun lebih banyak yang tidak sepakat dengan aturan ini sebab dianggap sebagai aturan yang tidak melihat kemasalahatan dan hak-hak yang harus dilindungi dalam perkawinan seperti ini, sehingga jika menangani perkara seperti ini majelis akan memilih menggunakan kewenangannya berdasarkan kemandirian hakim dalam menentukan putusannya, dapat mengabaikan atau mengsampingkan aturan itu demi untuk kemasalahatan, selama perkawinan yang dilakukan itu tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan dalam hukum acara Peradilan Agama yang mengatur proses pelaksanaan isbat nikah.

Sebagian besar hakim yang menyetujui SEMA tersebut dalam rangka melihat bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral, dilakukan secara terbuka, diketahui masyarakat umum, tidak melanggar ketentuan yang mengaturnya, sebab jika perkawinan siri apalagi perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan untuk kedua kalinya terus

dilakukan maka akan semakin banyak yang perkawinannya tidak tercatat dan merusak tatanan hukum Islam dan tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adanya perubahan aturan pelaksanaan isbat nikah poligami ini ternyata tidak menjadikan para hakim Pengadilan Agama khususnya yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjadi satu pemahaman dalam menangani perkara isbat nikah poligami. Perbedaan pandangan baik sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tetap saja terjadi dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, sehingga atas perbedaan ini menjadikan proses peradilan yang melahirkan putusan yang beragam padahal aturannya sama.

Kesimpulan

1. Realitas pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 ketentuan yang menjadi hasil penelitian yang telah dilakukan; 1) Pertimbangan hukum penetapan Isbat Nikah Poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2) Alasan Dikabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami, 3) Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Poligami yang dapat dipastikan secara hukum Islam memang tidak diatur secara khusus, dan 4) Implikasi Hukum Terhadap Isbat Nikah Poligami.
2. Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada prinsipnya terdapat progresivitas hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA, meskipun terdapat pandangan berbeda dari hakim yang pernah menangani perkara tersebut, ada yang sepakat dengan dikabulkannya isbat nikah poligami dan ada juga yang tidak sepakat dengan alasan karena melanggar hak-hak perempuan di dalamnya. Progresivitas hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah poligami sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dilihat dalam proses menangani perkara tersebut, yaitu; 1) Metode *Argumentum Peranalogiam* Terhadap Syarat Permohonan Isbat Nikah Poligami, dan 2) Metode Interpretasi *Teleologis* dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan Isbat Nikah Poligami. Pada dasarnya kedua metode ini digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara isbat nikah poligami yang biasanya dilakukan oleh hakim, tetapi dengan mengabulkan isbat nikah poligami merupakan suatu kemajuan bagi hakim karena berani mengambil keputusan dan mempertimbangan dengan sebaik-baiknya putusan yang diambil meskipun aturan yang mengaturnya juga dapat dikatakan belum terlalu jelas dan menimbulkan penafsiran berbeda dari hakim yang menangani perkara.

Daftar Pustaka

- A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, diterjemahkan oleh Ghozi. M, (Cet. I, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016).
- Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, (Jakarta: Pustaka Panji, 1990).
- Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, (Jakarta: Pustaka Panji, 1990).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002).
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, cet. I).
- Achmat Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002).
- Achmad Ali, *Ketrapurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*.
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984).
- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amal Press, 2014). Cet. I.
- Amir Syamsudin, *Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos*, Harian Kompas, Jumat, 4 Januari 2008, h. 6, sebagaimana disitir dari Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).

- Anthony F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publisings, 2010).
- Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995).
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta:Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*.
- D.H.M Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, di sadur oleh B. Arif Sidharta dari D.H.M. Meuwissen, *Vij Stelingen Over Rechtsfilosofie*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XII No.1, Januari 1994.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- H.A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2015).
- H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Buku Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. pustaka Al Husna Baru, 2004).
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2008).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).
- Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), dalam Himpunan SEMA dan PERMA, Tahun 1951-1997, MA Februari 1999.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yursprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (MARI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).
- Mahkamah Agung RI, “*Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010).
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Moh. Idris Ranumulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. I.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Republik Indonesia, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Koomparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, (Vol. XVII, Nomor 2 Mei-Agustus, 2008).

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Slamet Abidin dan Aminuddin dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, (Cet. II, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).
- Titin Samsudin, *Hukum Islam di Gorontalo “Perubahan Penerapan Hukum Putusan Kasus Syiqaq, Khuluk dan Li’an dalam Perkara Perceraian”*, (Yogyakarta, Pustaka Cendekia, 2018).
- Titin Samsudin, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, (Jurnal *Al-Mizan* 10 (1), IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2014)
- Yayan sofyan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, (Jakarta selatan: Ahkam, 2002).
- Yusdani, *Menuju Fqh Keluarga Progresif*, Cet. I, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi hukum dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Citra, Media, 2000).

